

*Legal Protection Against Debtors in Default in the Bank Guarantee Agreement*

**Perlindungan Hukum terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi**

**Laras Kinanthi<sup>✉</sup>, Dafa Auliyaurrosyidah, Mohammad Hirzul Jousyan, Muhammad Anshari**

Universitas Turnojoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia

✉ 220711100048@student.trunojoyo.ac.id

Received: 25-06-2024

Revised: 02-07-2024

Accepted: 06-07-2024

**ABSTRACT**

*A bank guarantee agreement is a form of contract that creates reciprocal rights and obligations between the two parties. This agreement must fulfill certain conditions, including the agreement of the parties and the ability to make agreements. The purpose of this research is to analyze the legal protection of debtors who default in bank guarantees. In this research the author uses a qualitative approach and normative juridical method sourced from literature studies and laws. The results showed that in the case of a bank guarantee, the bank as a guarantor is responsible for fulfilling the obligations of customers who fail to fulfill their commitments. Financial risk for the bank can arise if the customer is unable to repay the amount paid by the bank. In case of default, a balanced settlement step between the bank, the guarantor and the beneficiary of the guarantee must be considered because the bank guarantee functions as an additional guarantee that involves the bank's commitment to pay claims if the customer fails to fulfill its responsibilities.*

**Keywords:** bank guarantee agreement, default, guarantee

**ABSTRAK**

Perjanjian bank garansi adalah salah satu bentuk kontrak yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua pihak. Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesepakatan para pihak dan kemampuan untuk membuat perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam bank garansi. Dalam penelitian ini



penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yang bersumber dari studi pustaka serta undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus bank garansi, bank sebagai penjamin bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nasabah yang gagal memenuhi komitmennya. Risiko finansial bagi bank dapat timbul jika nasabah tidak mampu membayar kembali jumlah yang telah dibayarkan oleh bank. Apabila terjadi wanprestasi, langkah penyelesaian yang berimbang antara bank, penjamin dan penerima jaminan harus diperhatikan karena bank garansi berfungsi sebagai jaminan tambahan yang melibatkan komitmen bank untuk membayar klaim jika nasabah gagal memenuhi tanggung jawabnya.

**Kata Kunci:** perjanjian bank garansi, wanprestasi, jaminan

## PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dinilai mampu mengimbangi pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Tentu saja, masyarakat Indonesia membutuhkan uang untuk mencapai tujuan mereka dan menjalani kehidupan yang terhormat, oleh karena itu untuk mencapai pertumbuhan yang adil, perekonomian negara memerlukan lembaga yang dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan. Kegiatan perbankan adalah operasi yang berhubungan dengan kredit dimana bank berfungsi sebagai organisasi keuangan yang dapat meminjamkan uang, menukar mata uang, menyimpan barang berharga, membantu mendanai bisnis, dan sebagainya. Dalam bentuk perjanjian, pinjaman kredit akan mengikat kedua belah pihak, masyarakat bertindak sebagai debitur dan bank bertindak sebagai kreditur.

Karena memberikan kredit dipandang sebagai upaya yang berbahaya bagi bank, mereka memerlukan analisis kredit yang baik sebagai kreditor. Setelah debitur mendapatkan kepercayaan dari bank lembaga yang memiliki reputasi baik dan setuju untuk membayar kembali pinjaman atau kewajibannya, bank dapat memberikan kredit. Setiap bank yang memberikan kredit pasti menghadapi risiko. Risiko ini timbul karena ada jangka waktu tertentu antara saat kredit diterbitkan dan saat kredit harus dilunasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan fundamental kredit yang sehat dalam melaksanakan kredit yang diterbitkan bank. Bank boleh saja melakukan usaha di bidang perkreditan, namun harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Selain prinsip kehati-hatian, bank dalam posisi kreditur memerlukan instrumen yang memungkinkan debitur dapat mengembalikan kewajibannya dengan aman seperti semula, sehingga menjamin pembayaran utang. Alat kreditur

dapat dijadikan sebagai jaminan, dan salah satu cara paling sederhana untuk memberikan kredit adalah dengan adanya “objek jaminan”. Ada beberapa bentuk jaminan dan agunan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Yang dimaksud dengan jaminan dan jaminan berupa harta benda, serta jaminan dan jaminan berupa hak perseorangan. Gadai atau barang bergerak lainnya seperti fidusia dapat berfungsi sebagai jaminan atau jaminan, atau dapat juga berupa barang tidak bergerak seperti hipotek. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang perjanjian yang dilaksanakan dengan jaminan fidusia.

Menurut peraturan perundang-undangan ini, barang yang menjadi subjek jaminan fidusia disebut benda. Ada unsur-unsur tertentu yang perlu dicoba dan dicermati agar jaminan fidusia benar-benar menjamin hak-hak para pihak dan perlindungan hukum serta informasi bagi pihak ketiga termasuk kreditur dan debitur. Salah satu komponen utama jaminan fidusia adalah pendaftaran, yang mengharuskan setiap benda yang dikenakan jaminan fidusia harus didaftarkan.<sup>1</sup> Perlindungan hukum diartikan sebagai segala tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang, instansi pemerintah, atau lembaga swasta dengan tujuan menjamin, mengatur, dan mencapai kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada pada saat ini, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan contoh peran hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian.<sup>2</sup> Perjanjian bank garansi merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia perbankan dan bisnis, yang memberikan jaminan kepada pihak penerima garansi (beneficiary) bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak yang dijamin (debitur) gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bank garansi memainkan peran vital dalam memastikan kelancaran transaksi bisnis, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak dan risiko keuangan yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus wanprestasi, dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian bank garansi.

Wanprestasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kondisi finansial debitur, perubahan kondisi ekonomi, atau force

---

<sup>1</sup> Ni Made Yunika Andriani, dkk (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). Jurnal Konstruksi Hukum 4(2). Hlm 2-4.

<sup>2</sup> AN Sihombing (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT, Disertasi, Universitas Medan Area. Hlm 3-4.

majeure. Kondisi ini menimbulkan masalah hukum yang kompleks, baik bagi debitur maupun bank sebagai pemberi garansi. Perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami wanprestasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak debitur tetap terjaga dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari pihak bank atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, perlindungan ini juga penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Salah satu instrumen yang digunakan bank untuk mengelola risiko adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit memegang peranan penting dalam pertumbuhan sektor perbankan karena berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang mempunyai kelebihan kas dan pihak yang membutuhkan dana. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 25/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang mengamanatkan agar bank menerapkan perjanjian kredit dalam setiap pemberian kredit. di sinilah kata "perjanjian kredit" pertama kali muncul. Masyarakat umum, termasuk pemilik usaha, buruh, dan petani baik di pedesaan maupun perkotaan, sangat paham dengan pengertian kredit.

Bank bertindak sebagai kreditor, atau pemberi kredit, memberikan kredit dengan pemahaman bahwa orang atau badan hukum yang bertindak sebagai debitur, atau penerima kredit, akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mendapatkan fasilitas kredit menandakan bahwa nasabah debitur telah mendapatkan kepercayaan bank sebagai kreditor. Terdapat bahaya yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada peminjam, terutama jika debitur diperbolehkan membayar kewajibannya dalam jangka waktu tertentu atau secara mencicil, bukan secara keseluruhan. Risiko yang umum terjadi antara lain risiko kredit, yaitu kegagalan atau keterlambatan pembayaran kredit; risiko pasar, yaitu risiko akibat pergerakan pasar; risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; dan risiko hukum, yaitu risiko akibat kelemahan aspek yuridis, seperti tuntutan hukum dan kurangnya dukungan peraturan perundang-undangan.

Bank sebagai kreditor dapat meminta jaminan dari debitur untuk menjamin pelunasan utangnya guna memberikan keamanan dan kepastian hukum, terutama dalam hal debitur wanprestasi atau lalai melakukan pembayaran atas pinjamannya.<sup>3</sup> Bank garansi merupakan salah satu fasilitas pinjaman yang kini cukup populer di kalangan bisnis. Pelaku bisnis sangat menghargai layanan

---

<sup>3</sup> Ervira Sekar Langit (2022). Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2). hlm 2-4.

perbankan seperti bank garansi karena memberikan perlindungan terhadap segala risiko di masa depan terkait dengan pelaksanaan transaksi antar pihak di luar bank. Fasilitas bank, seperti bank garansi, menawarkan jaminan keberhasilan transaksi atau bisnis. Apabila ada pihak lain yang melakukan tindakan yang dianggap merugikan, maka pihak pemegang bank garansi akan merasa lebih yakin atau aman.

Bank garansi adalah setiap jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank kepada pihak tertentu, baik orang maupun perusahaan, dengan syarat bank akan memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sebagai penerima jaminan dalam hal pihak yang dijamin tidak mampu melakukannya di kemudian hari. tugas atau remunerasi (*default*). Bank harus memberikan bank garansi untuk suatu transaksi sebelumnya, yang berarti bahwa suatu kegiatan utama harus dijamin dengan bank garansi agar dapat diterbitkan. Tugas-tugas utama ini membutuhkan waktu, dan setelah itu, beberapa pihak mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Bank garansi diperlukan untuk memastikan bahwa komitmen ini dipenuhi. Pinjaman non tunai termasuk dalam bank garansi.

Dari segi penjaminan, bank garansi merupakan hak atas penjaminan yang dituangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), yaitu penjaminan korporasi. Buku Ketiga Bab 17 tentang Penjaminan (Pasal 1820 s/d 1850 BW) memuat sebagian besar peraturan mengenai bank garansi. Secara khusus, Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank memuat ketentuan yang mengatur tentang bank garansi. Khususnya mengenai penggunaan bank garansi untuk menjamin pembayaran pajak, cukai, bea masuk, dan denda administrasi terkait impor, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 585/KMK.05/1996.

Jika debitur wanprestasi sesuai dengan undang-undang perbankan dan syarat-syarat yang disepakati bersama, perjanjian penyelesaian apa yang ada dalam bank garansi? Bank garansi sangat penting dan sering digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menjamin kelancaran transaksi atau perusahaan mereka.<sup>4</sup> Dari penjelasan diatas, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi debitur akibat wanprestasi dalam perjanjian bank garansi? 2). Bagaimana penyelesaian yang dapat diberikan kepada debitur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian bank garansi?

---

<sup>4</sup> Desy Nurkristia Tejawati (2012). Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan, Jurnal Perspektif. 17(2). hlm 8-9.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Secara singkatnya penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang melihat kerangka hukum suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti berupaya mengumpulkan dan memeriksa undang-undang dan standar hukum yang relevan. Oleh karena itu, analisis ini sering kali dilakukan dari sudut pandang sejarah dan juga dapat menggunakan sumber tambahan, seperti artikel jurnal atau analisis tertulis lainnya mengenai peraturan perundang-undangan dan kasus hukum. Peran peneliti adalah mendeskripsikan norma hukum dan bagaimana hukum itu diterapkan. Dalam proses ini, peneliti juga dapat memberikan analisis hukum untuk menunjukkan perkembangan hukum melalui penalaran yuridis dan implementasi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penelitian dapat dianggap sebagai penelitian normatif atau teoretis murni dengan pendekatan undang-undang dan konseptual.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum yang Timbul bagi Debitur Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi**

Dalam landasan hubungan bisnis terdapat suatu kontrak atau perjanjian. Seperangkat komitmen yang ditetapkan oleh para pihak untuk mengikat satu sama lain secara hukum disebut kontrak atau perjanjian. Meskipun perjanjian hanya dibuat secara lisan, namun perjanjian tersebut lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam dunia bisnis, suatu perjanjian mempunyai arti yang sangat penting karena berkaitan dengan industri tertentu dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam hukum kontrak, mengingat hal ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan kepastian hukum, maka setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar mempunyai akibat hukum. Perjanjian diartikan sebagai “perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih” dalam pasal 1313 KUH Perdata (KUHPperdata), di situlah KUH Perdata menemukan pengertian pokoknya. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Indonesia berada dalam jaringan yang mudah diakses atau terkena dampak dari adat istiadat (perdagangan) yang diterapkan di wilayah lain di dunia, berkat teknologi yang lebih canggih yang dapat meningkatkan ikatan antar manusia di seluruh dunia. Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian penyediaan jasa dan perjanjian serupa lainnya

---

<sup>5</sup> Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 47.

merupakan salah satu dari sekian banyak jenis perjanjian yang juga dibawa oleh perusahaan internasional yang masuk ke Indonesia. Perjanjian konvensional yang hanya didasarkan pada keinginan pelaku usaha, sebenarnya hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh pihak yang merasa lebih berkepentingan terhadap proses hukum yang akan timbul dari adanya perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Kedua pihak yang terlibat menciptakan hubungan hukum melalui perjanjian bank garansi, yang menghasilkan hak dan kewajiban timbal balik. Suatu perjanjian bank garansi harus memenuhi syarat-syarat Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1320, yang memuat persetujuan para pihak yang membuat perjanjian, kesanggupannya untuk membuat perjanjian, sejumlah prasyarat, dan alasan-alasan yang diperbolehkan. Persyaratan subjektif (kesepakatan dan kemampuan) dan persyaratan objektif (hal-hal tertentu dan sebab-sebab yang diperbolehkan) membentuk keempat komponen ini. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian jika persyaratan subjektif tidak dipenuhi. Namun demikian, perjanjian itu batal dan seolah-olah tidak pernah terjadi apabila syarat-syarat objektifnya tidak dipenuhi.

Debitur wajib melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian bank garansi sesuai dengan ketentuannya. Sebaliknya, debitur dikatakan wanprestasi jika tidak patuh. Sebagai jaminan atas perjanjian pokok, perjanjian bank garansi berfungsi sebagai jaminan atau *accessoir*. Wanprestasi dapat berupa ingkar janji, tidak memenuhi komitmen, tidak memenuhi janji secara konsisten, menyelesaikan tugas melebihi tenggat waktu, atau melakukan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan kontrak. Debitur yang wanprestasi dapat menghadapi beberapa akibat, seperti memberi ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang ditimbulkan, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan keharusan membayar biaya perkara jika perkaranya dibawa ke pengadilan. Selain itu, pembatalan gadai dapat dilaksanakan menurut Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUH Perdata.

Apabila debitur memang benar-benar wanprestasi atau lalai, maka hal itu perlu dibuktikan di pengadilan. Jika tidak, penting untuk memastikan hal ini. Kenyataannya, terdapat beberapa kejadian dimana debitur lalai padahal tidak semua perjanjian bank garansi mengakibatkan debitur mengalami wanprestasi. Tujuan dari perjanjian serta pihak-pihak yang berkepentingan menderita akibat wanprestasi ini. Pihak penerima agunan (*beneficiary atau bailee*) dapat mengajukan tuntutan terhadap bank selaku pemberi agunan apabila debitur melanggar batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bahkan dalam kondisi gagal bayar,

---

<sup>6</sup> I Made Aditia Warmadewa & I Udiana. (2016). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 5(2). hlm 2.

debitur tetap diwajibkan untuk membayar seluruh biaya dan tanggung jawab yang telah disepakati, serta mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan mereka.

Jadi jika terjadi wanprestasi pada bank garansi bank yang bertindak sebagai penjamin memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih kedudukan pihak yang dijamin jika nasabah yang dijamin mengalami wanprestasi.<sup>7</sup> Dalam hal ini, bank bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh nasabah kepada pihak yang menerima jaminan (penerima garansi). Risiko mungkin timbul ketika bank garansi diberikan karena adanya potensi bahwa nasabah yang dijamin mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ketika wanprestasi terjadi, bank harus menanggung risiko keuangan karena harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima garansi. Bank kemudian akan mencoba menagih kembali jumlah yang telah dibayarkan dari nasabah yang dijamin, namun ada risiko bahwa nasabah tersebut tidak memiliki cukup aset atau kemampuan finansial untuk membayar kembali kepada bank.

Dalam situasi ini, perlu diperhatikan bahwa klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pemegang warkat jaminan bank dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat bank garansi, yaitu 14 atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi. Selain itu, penerima bank garansi juga harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit. Selain itu, bank harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian jika aset yang dijadikan jaminan oleh nasabah tidak cukup untuk menutupi klaim yang dibayarkan. Proses penyitaan dan penjualan aset juga bisa menambah beban dan risiko bagi bank. Oleh karena itu, bank harus hati-hati dalam menilai risiko sebelum memberikan bank garansi, termasuk menilai kemampuan finansial nasabah dan kualitas aset yang dijadikan jaminan.

Oleh karena itu bank garansi menjadi salah satu instrumen penting dalam dunia perbankan dan bisnis, memberikan jaminan kepada pihak penerima garansi (*beneficiary*) bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak yang dijamin (debitur) gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bank garansi memainkan peran dalam memastikan kelancaran transaksi bisnis, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak dan risiko keuangan yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus wanprestasi, di

---

<sup>7</sup> UNAIR News (2023). Klaim Bank Garansi sebagai Jaminan Bagi Beneficiary dalam Proyek Konstruksi. <https://unair.ac.id/klaim-bank-garansi-sebagai-jaminan-bagi-beneficiary-dalam-proyek-konstruksi/#:~:text=Apabila%20terjadi%20wanprestasi%20oleh%20nasabah,bank%20garansi%20memungkinkan%20terjadinya%20risiko>, Diakses pada 23 Juni 2024.

mana debitur gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian bank garansi. Wanprestasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kondisi finansial debitur, perubahan kondisi ekonomi, atau force majeure. Kondisi ini menimbulkan masalah hukum yang kompleks, baik bagi debitur maupun bank sebagai pemberi garansi.

Perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami wanprestasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak debitur tetap terjaga dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari pihak bank atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, perlindungan ini juga penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Wanprestasi dalam perjanjian bank garansi memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ketika debitur wanprestasi, bank sebagai kreditur memiliki hak untuk menagih pembayaran sesuai dengan jumlah yang dijamin. Proses ini sering kali melibatkan upaya hukum untuk mengeksekusi jaminan yang telah diberikan. Dalam hal ini, bank harus memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar untuk menghindari sengketa lebih lanjut. Sebaliknya, debitur yang wanprestasi harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Alternatif lain termasuk mediasi atau arbitrase, yang dapat menawarkan solusi lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Di Indonesia, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini semakin populer seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus wanprestasi.

Penting bagi semua pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penilaian jaminan, sementara debitur harus berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perlindungan hukum yang efektif, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa perjanjian bank garansi berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

### **Penyelesaian yang Diberikan kepada Debitur yang Mengalami Wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi**

Ada empat bentuk utama perjanjian yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penyerahan bank garansi. Pertama, kontrak kerja atau perjanjian kerja antara pemberi kerja (*bouwbeer*), biasanya organisasi publik atau komersial, dan pelaksana atau penerima pekerjaan, baik perseorangan, perusahaan, atau nasabah bank. Kedua, bank garansi, yaitu perjanjian antara bank dengan pemberi kerja, yang diterbitkan oleh bank kepada pemberi kerja dalam bentuk kertas, billet, atau sertifikat. Ketiga, kontrak antara bank dan klien, yang berperan sebagai penerima atau pelaksana proyek, yang mengikat bank untuk menawarkan bank garansi. Keempat, klaim bank garansi *Bouwheer* diantisipasi oleh kontrak bank garansi atau perjanjian penjaminan. Kredit dengan agunan akan timbul apabila nasabah bank yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Perjanjian kerja merupakan perjanjian utama dan bank garansi merupakan perjanjian tambahan.

Perjanjian pertama dan kedua digabungkan menjadi satu bundel. Perjanjian bank garansi merupakan perjanjian pokok dan perjanjian penjaminan merupakan perjanjian tambahan. Demikian pula perjanjian ketiga dan keempat juga tercakup dalam satu bundel. Lima persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam perjanjian agar bank garansi dapat diberikan: nilai nominal jaminan, durasinya, ketentuan perjanjian, biaya yang harus dibayar oleh klien, dan agunan. Jumlah maksimal yang wajib dibayar bank untuk membayar klaim ditentukan oleh nominal bank garansi. Istilah bank garansi menetapkan kapan bank harus menyediakan uang jika ada klaim dan juga kapan pemegang jaminan harus mengajukan klaim. Klausul perjanjian terdiri dari persyaratan ketat yang harus dipenuhi klien agar bank dapat menawarkan bank garansi. Di dalamnya juga memuat komitmen klien untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu sepanjang jangka waktu perjanjian.

Nasabah bertanggung jawab untuk menanggung biaya biaya dan administrasi karena sampai dengan klaim dibuat, tidak ada bunga yang terkait dengan pemberian bank garansi. Ketentuan dalam item jaminan mengatur bahwa apabila terjadi klaim terhadap bank garansi, maka bank akan mengeluarkan uang sebesar jumlah klaim yang harus dibayar dan dilindungi oleh jaminan yang terikat sebelumnya. Dalam hal mengajukan klaim bank garansi karena wanprestasi, pemegang bank garansi harus menunjukkan dokumen asli, billet, atau sertifikat bank garansi dalam jangka waktu yang ditentukan agar klaim dapat diterima. Konsumen harus menghubungi bank untuk membicarakan dan melunasi utangnya, baik yang akan dilunasi sekarang maupun nanti melalui jalur kredit.

Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan bank garansi, bank akan melepaskan haknya untuk menuntut agar barang tersebut disita dan dijual terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata, atau akan terlebih dahulu menjual barang yang dijamin untuk melunasi utangnya. sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdata. Dalam kasus klien yang gagal bayar, bank sering kali memutuskan untuk tidak melepaskan haknya untuk meminta penyitaan.<sup>8</sup>

Penyelesaian bagi debitur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian bank garansi melibatkan beberapa langkah dan upaya yang bertujuan untuk memastikan kewajiban finansial dapat terpenuhi. Langkah pertama adalah negosiasi dan diskusi, di mana bank menghubungi debitur untuk mencari solusi terbaik tanpa perlu melibatkan tindakan hukum lebih lanjut. Debitur diberikan opsi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran lunas atas klaim yang diajukan oleh penerima garansi. Jika tidak mampu membayar lunas, bank dapat memberikan fasilitas kredit untuk melunasi kewajiban tersebut secara bertahap. Jika negosiasi tidak berhasil, bank dapat menyita dan menjual barang jaminan yang telah diikat sebelumnya dalam perjanjian bank garansi. Pembatalan perjanjian bank garansi juga bisa dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi jika kedua pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian dan menyelesaikan kewajiban yang ada.

Debitur yang wanprestasi mungkin diwajibkan membayar ganti rugi kepada bank atas kerugian yang diderita, termasuk biaya yang telah dikeluarkan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada penerima garansi. Jika masalah wanprestasi dibawa ke pengadilan, debitur yang kalah dalam perkara diwajibkan untuk membayar biaya perkara, termasuk biaya hukum dan biaya lainnya. Risiko wanprestasi juga dapat dialihkan ke pihak lain jika ada mekanisme seperti asuransi yang melindungi bank dari kerugian akibat wanprestasi debitur. Sebagai langkah terakhir, jika semua upaya penyelesaian gagal, bank dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut debitur di pengadilan dan menuntut penyelesaian kewajiban finansial melalui proses hukum, termasuk penyitaan aset lain yang dimiliki oleh debitur. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian akibat wanprestasi dan memastikan kewajiban finansial dapat diselesaikan secara adil.

Langkah-langkah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bank garansi yang telah disebutkan, menekankan pentingnya pendekatan preventif dan proaktif

---

<sup>8</sup>Denish Davied Dariwu (2016). Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832. Jurnal Lex Crimen 5(7). hlm 5.

dalam manajemen risiko perbankan. Selain mekanisme penyelesaian melalui negosiasi dan litigasi, bank juga dapat mengadopsi berbagai strategi lain untuk memitigasi risiko wanprestasi. Salah satunya adalah melalui penerapan analisis kredit yang ketat sebelum memberikan garansi. Analisis ini mencakup penilaian mendalam terhadap kemampuan dan reputasi keuangan calon debitur, serta evaluasi atas proyek atau bisnis yang akan dijalankan. Bank juga dapat memperkuat kebijakan internal dengan memperkenalkan sistem pemantauan yang berkelanjutan terhadap kinerja debitur, serta memanfaatkan teknologi dan data analitik untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini.

Dalam situasi tertentu, restrukturisasi utang bisa menjadi alternatif yang efektif untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan finansial sementara, dengan cara menyesuaikan jangka waktu pembayaran atau bunga pinjaman. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan asuransi kredit bisa menjadi solusi tambahan yang memberikan perlindungan terhadap risiko wanprestasi. Dengan demikian, bank dapat mengurangi potensi kerugian finansial yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya. Dalam skala yang lebih luas, peran regulasi pemerintah juga krusial dalam mendukung stabilitas sistem perbankan dan perlindungan terhadap kreditur dan debitur.

Regulasi yang jelas dan tegas dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, bank tidak hanya dapat meminimalkan risiko wanprestasi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Inisiatif ini pada akhirnya akan memperkuat peran perbankan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Kontrak, yang dapat bersifat lisan atau tertulis, mengikat para pihak secara hukum dan memberikan kepastian hukum. Dalam bisnis, perjanjian tertulis sangat penting karena berkaitan dengan industri dan memastikan kepastian hukum. Perjanjian bank garansi adalah salah satu bentuk kontrak yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua pihak. Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesepakatan para pihak dan kemampuan untuk membuat perjanjian. Wanprestasi, atau pelanggaran kontrak, dapat menyebabkan berbagai akibat hukum, seperti ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Dalam kasus bank garansi, bank sebagai penjamin bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nasabah yang gagal memenuhi komitmennya. Risiko finansial bagi bank

dapat timbul jika nasabah tidak mampu membayar kembali jumlah yang telah dibayarkan oleh bank. Oleh karena itu, bank harus hati-hati dalam menilai risiko sebelum memberikan bank garansi, termasuk menilai kemampuan finansial nasabah dan kualitas aset yang dijadikan jaminan.

Perjanjian bank garansi berfungsi sebagai jaminan tambahan yang melibatkan komitmen bank untuk membayar klaim jika nasabah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Lima persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar bank garansi dapat diberikan meliputi nilai nominal jaminan, durasi, ketentuan perjanjian, biaya, dan agunan. Apabila terjadi wanprestasi, langkah penyelesaian mencakup negosiasi antara bank dan debitur, kemungkinan penyitaan dan penjualan barang jaminan, serta pembatalan perjanjian bank garansi. Jika masalah wanprestasi dibawa ke pengadilan, debitur yang kalah harus membayar biaya perkara dan ganti rugi. Bank juga dapat melindungi diri dari kerugian dengan asuransi. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan kewajiban finansial dapat terpenuhi dan meminimalkan kerugian akibat wanprestasi.

Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bank garansi memainkan peran penting dalam dunia perbankan dan bisnis, terutama dalam memberikan jaminan kepada pihak penerima garansi (beneficiary) bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak yang dijamin (debitur) gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus wanprestasi, di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian bank garansi.

Akibat Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi: yaitu ketika debitur yang wanprestasi dapat menghadapi beberapa akibat hukum, seperti kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang ditimbulkan, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika kasus dibawa ke pengadilan. Selain itu, debitur tetap diwajibkan untuk membayar seluruh biaya dan tanggung jawab yang telah disepakati serta mengganti kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi.

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi: Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi dan diskusi antara bank dan debitur, penyitaan dan penjualan barang jaminan, atau pembatalan perjanjian bank garansi dengan kesepakatan kedua pihak. Bank harus mempertimbangkan berbagai risiko dan memastikan semua prosedur hukum diikuti dengan benar untuk menghindari sengketa lebih lanjut. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase juga dapat digunakan untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan murah.

Perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami wanprestasi sangat penting untuk memastikan hak-hak debitur tetap terjaga dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh bank atau pihak ketiga. Perlindungan ini juga penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Semua pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka serta memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## REFERENSI

- Aditia Warmadewa, I., & Udiana, I. (2016). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- AN Sihombing (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT. *Disertasi, Universitas Medan Area*.
- Andrini, Ni Made Yunikai, dkk (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2).
- Denish Davied Dariwu (2016). Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 18321. *Jurnal Lex Crimen*, 5(7).
- Langit, E. S. ., & Setyorini, E. H. . (2022). Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 777–793.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tejawati, Desy Nurkristia (2012). Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan, *Jurnal Perspektif*. 17(2).
- UNAIR News (2023). Klaim Bank Garansi sebagai Jaminan Bagi Beneficiary dalam Proyek Konstruksi. <https://unair.ac.id/klaim-bank-garansi-sebagai-jaminan-bagi-beneficiary-dalam-proyek-konstruksi/>